BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 2014 SERI:

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 64 TAHUN 2014

TENTANG

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Daerah yang memuat tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar:
 - b. bahwa pelaksanaan sistem akuntansi di Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka sistem akuntansi dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663):

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Pedoman Pengelolaan 2006 tentang Tahun Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
- 11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pembahasan Peraturan Walikota tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Nomor 900/900 - AKUN tanggal 04 Desember 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
- 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

- 5. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterprestasian atas hasilnya.
- 6. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
- 7. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan-LO, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berbasis kas.
- 8. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh suatu Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
- 9. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi Pemerintah Daerah.
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 11. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- 12. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- 13. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

- 14. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
- 15. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menjadikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
- 16. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus-defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing perbandingan dengan anggarannya dalam satu periode.
- 17. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
- 18. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- 19. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
- 20. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal laporan.
- 21. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
- 22. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atas analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
- 23. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

- 24. Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- 25. Entitas akuntansi pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.
- 26. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
- 27. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 28. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggran Lebih dalam periode tahun pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
- 29. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau komsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 30. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 31. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 32. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
- 33. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

- 34. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan lain-lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
- 35. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- b. Bagan Akun Standar.

BAB III SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL

Pasal 3

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan berbasis akrual.

Pasal 4

Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) terdiri atas :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 5

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) terdiri atas :

- a. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Sistem Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 6

Sistem Akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal (5) huruf a mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan SKPD.

Pasal 7

Sistem Akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal (5) huruf b mencakup teknik pencatatan, pengakuan, dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian Pemerintah Daerah.

BAB IV BAGAN AKUN STANDAR BERBASIS AKRUAL

Pasal 8

BAS Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan secara lengkap.

Pasal 9

BAS Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada Pasal (8) digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklafikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo dan penyajian pada laporan keuangan berbasis akrual.

Pasal 10

BAS Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada Pasal (8) dirinci sebagai berikut :

- a. Level 1(satu) menunjukan kode akun;
- b. Level 2 (dua) menunjukan kode kelompok;
- c. Level 3 (tiga) menunjukan jenis;
- d. Level 4 (empat) menunjukan kode obyek;
- e. Level 5 (lima) menunjukan kode rincian obyek.

Pasal 11

Kode Akun sebagaimana dimaksud pada Pasal (10) huruf a terdiri atas :

- a. Akun 1 (satu) menunjukkan aset;
- b. Akun 2 (dua) menunjukkan kewajiban;
- c. Akun 3 (tiga) menunjukkan ekuitas;

- d. Akun 4 (empat) menunjukkan pendapatan-LRA;
- e. Akun 5 (lima) menunjukkan belanja;
- f. Akun 6 (enam) menunjukkan transfer;
- g. Akun 7 (tujuh) menunjukkan pembiayaan;
- h. Akun 8 (delapan) menunjukkan pendapatan-LO;
- i. Akun 9 (sembilan) menunjukkan beban.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Pencatatan transaksi pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan dokumen anggaran.
- (2) Dalam hal kodefikasi akun dokumen anggaran belum sesuai dengan BAS, Pemerintah Daerah dapat melakukan konversi dalam penyajian LRA.

Pasal 13

Pemerintah Daerah menyajikan kembali LRA, Neraca dan LAK tahun sebelumnya pada tahun pertama penerapan SAP berbasis akrual.

Pasal 14

Sistematika Lampiran Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan bagan Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi disusun sebagai berikut :

a. Lampiran I : Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Bekasi;

b. Lampiran II : Pihak-pihak Terkait dalam SAPD;

c. Lampiran III : Bagan Akun Standar berbasis Akrual pada Pemerintah

Kota Bekasi.

Pasal 15

Lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual, penyusunan Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan PPKD dan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Berbasis Akrual mulai tahun Anggaran 2015.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

> Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 29 Desember 2014

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR

SERI